



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III TEMINABUAN

JL. BRAWIJAYA TEMINABUAN
SORONG SELATAN 98454

TELP :

FAX :
Email : bandarateminabuan.tmx@gmail.com
Home Page :

Nomor : IP.106/88/UPBU-TXM/2026
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Daftar Informasi Publik (DIP) dan
Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) 2026

Teminabuan, 21 September 2026

Yth. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Perhubungan Udara Nomor : IP.106/1/1/SKJ/2026 tanggal 11 Agustus 2026 perihal kegiatan penilaian AKIP Kemenhub 2026. Dengan hormat, disampaikan bahwa Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Teminabuan telah menyusun daftar informasi publik (DIP) dan daftar informasi dikecualikan (DIK) 2026, sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian disampaikan, mohon menjadikan periksa.

Kepala Kantor



USPIN AZMAWIT
NIP. 19721108 199312 1 001

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)

No	Jenis Informasi	Uraian / Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Bentuk Informasi	Waktu Penyediaan
A. INFORMASI BERKALA (Wajib diumumkan secara berkala)					
1	Profil UPBU	Profil UPBU Kelas III Teminabuan meliputi tugas, fungsi, struktur organisasi, visi misi, alamat, dan kontak layanan	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap awal tahun / bila ada perubahan
2	Profil PPID	Profil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap awal tahun / bila ada perubahan
3	LHKPN	lembar berita negara Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Kepala Kantor UPBU Teminabuan	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap tahun
4	LAKIP	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi PemerintahUPBU Kelas III Teminabuan	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap tahun
5	Laporan Keuangan	laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK/APIP	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap tahun setelah diaudit
6	Laporan Layanan Informasi Publik	laporan pelaksanaan layanan informasi publik tahunan	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap tahun
7	PK (Perjanjian Kinerja)	kesepakatan dan komitmen antara pimpinan instansi yang lebih tinggi (pemberi amanah) dengan pimpinan instansi yang lebih rendah (penerima amanah) untuk mencapai target kinerja tertentu dalam satu tahun anggaran	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap Tahun
8	DIPA 2026	DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap Tahun
B. INFORMASI SERTA MERTA (Wajib diumumkan tanpa penundaan)					
1	Informasi Kedaruratan Penerbangan	Informasi kondisi darurat/kecelakaan pesawat udara di wilayah bandara	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Lisan/Tertulis/Elektronik	Segera setelah kejadian

No	Jenis Informasi	Uraian / Ringkasan Informasi	Penanggung Jawab	Bentuk Informasi	Waktu Penyediaan
2	Informasi Cuaca Ekstrem	Informasi cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu keselamatan operasional penerbangan	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Lisan/Tertulis/Elektronik	Segera setelah diketahui
3	NOTAM Gangguan Fasilitas	Notice to Airmen (NOTAM) terkait gangguan/kerusakan fasilitas landasan, navigasi, dan keselamatan penerbangan	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Elektronik/Tertulis	Segera setelah terjadi gangguan
4	Gangguan Keamanan Bandara	Informasi gangguan keamanan bandara yang bersifat mendesak (ancaman keamanan, dsb.)	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Lisan/Tertulis/Elektronik	Seketika/segera
5	Wabah Penyakit Menular	Informasi wabah penyakit menular yang berdampak pada operasional pelayanan bandara	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Lisan/Tertulis/Elektronik	Segera setelah diketahui
C. INFORMASI SETIAP SAAT (Tersedia dan diberikan atas permintaan)					
1	Daftar Informasi Publik & Dikecualikan	Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) UPBU Kelas III Teminabuan	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap saat pada jam kerja
2	Rencana Kerja dan Anggaran	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan UPBU Kelas III Teminabuan	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap saat pada jam kerja
3	Surat-menyurat Pimpinan	Surat-menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang tidak bersifat rahasia	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap saat pada jam kerja
4	Data Statistik Operasional Bandara	Data statistik operasional bandara (jumlah penerbangan, penumpang, kargo/bagasi)	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap saat pada jam kerja
5	SOP Pelayanan Publik	Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan publik di lingkungan bandara	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap saat pada jam kerja
6	Fasilitas dan Sarana Prasarana	Informasi mengenai fasilitas dan sarana prasarana bandara yang bersifat umum/terbuka	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap saat pada jam kerja
7	Daftar Aset/BMN Terbuka	Daftar aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang dikuasai, yang tidak termasuk dalam DIK	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan	Softcopy/Hardcopy	Setiap saat pada jam kerja

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Dibuka Bagi Publik	Konsekuensi / Pertimbangan Ditutup Bagi Publik	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
1	Laporan Keuangan UPBU Kelas III Teminabuan sebelum diaudit (unaudited)	• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 30 ayat (1) • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1) • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan laporan keuangan negara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan laporan keuangan negara	1 Tahun	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan
2	Data pegawai UPBU yang sedang dalam proses hukum sebagai saksi atau tersangka	• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 8 • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan huruf j	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses penegakan hukum	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses penegakan hukum	1 Tahun	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan
3	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan terhadap kinerja dan perilaku pegawai UPBU	• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 8 • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses pemeriksaan pengaduan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses pemeriksaan pengaduan	1 Tahun	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan
4	Rincian satuan harga penawaran dan nomor rekening yang terdapat dalam dokumen tender/pengadaan barang/jasa pihak ketiga (perusahaan)	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan Pasal 17 huruf h angka 3	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat	1 Tahun	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan
5	Data pribadi ASN/Pegawai UPBU Kelas III	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia	1 Tahun	PPID Pelaksana

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Dibuka Bagi Publik	Konsekuensi / Pertimbangan Ditutup Bagi Publik	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
	Teminabuan	Publik Pasal 17 huruf h	pribadi	pribadi		UPBU Kelas III Teminabuan
6	Proses mutasi pegawai di lingkungan UPBU Kelas III Teminabuan	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Jika informasi dibuka, dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi rahasia pribadi	1 Tahun	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan
7	Memorandum dan/atau surat-surat yang menurut sifatnya dirahasiakan	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	1 Tahun	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan
8	Informasi pengaduan barang dan jasa atas kegiatan/pembangunan di lingkungan UPBU yang belum melalui proses audit	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat	1 Tahun	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan
9	Informasi pengawasan dan berita acara penyelidikan yang bersifat rahasia terkait keselamatan dan keamanan penerbangan (safety & security) di bandara	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf i	Jika informasi dibuka, dapat mengganggu proses investigasi serta kepentingan keselamatan dan keamanan penerbangan	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi proses investigasi serta keselamatan dan keamanan penerbangan	1 Tahun	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan
10	Denah/peta detail dan sistem pengamanan area keamanan terbatas (restricted area/airside) bandara	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 333 huruf d	Jika informasi dibuka, dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan serta objek vital bandara	Jika informasi ditutup, maka dapat melindungi keamanan dan keselamatan penerbangan serta objek vital bandara	1 Tahun	PPID Pelaksana UPBU Kelas III Teminabuan
11	Hak akses CCTV area/daerah keamanan terbatas bandara	• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	Apabila dibuka, dapat melanggar ketentuan pengamanan objek vital sesuai peraturan perundang-	Apabila ditutup, dapat melindungi sistem pengamanan dan objek vital bandara sesuai ketentuan yang	1 Tahun	PPID Pelaksana UPBU Kelas III

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Dibuka Bagi Publik	Konsekuensi / Pertimbangan Ditutup Bagi Publik	Jangka Waktu	Penanggung Jawab
		tentang KUHP Pasal 333 huruf d	undangan	berlaku		Teminabuan

Kepala Kantor



USPIN AZMAWIT
NIP. 19721108 199312 1 001